

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA Clp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syariah Gugat Sederhana, antara:

Yuliantoro Kurniawan Arisandhi, Warga Negara Indonesia, selaku Direktur PT BPRS Gunung Slamet, beralamat di Jl. Dr. Wahidin No. 34 Sidakaya Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mustiko Wahyu Widodo bin Soegeng Soemarno**, tempat tanggal lahir, Cilacap, 08 Juni 1974, pekerjaan Remedial PT BPRS GUNUNG SLAMET CILACAP, bertempat kediaman di Jl. Bogowonto RT 001 RW 006 Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah Cilacap Kabupaten Cilacap, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Agustus 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

Selvia Apriliza binti Ismet Slamet, tempat tanggal lahir, Garut, 10 April 1988, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Menur RT 001 RW 004 Kelurahan Sidakaya Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 September 2021 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah secara Sederhana, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA Clp. tanggal 09 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Tergugat** adalah nasabah tunggal dengan status perkawinan cerai hidup / janda dari M. Eric Farel Hakim berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan tertanggal 19 November 2018 nomor : 0119/AC/2019/PA.Kng dan telah mengikatkan diri dalam akad Murabahah Nomor 431/MRBH/IX/2020;
2. Bahwa pada Hari Jumat tanggal 04 September 2020 di PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap, Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian secara tertulis dihadapan Notaris Adi Swasono, SH. M.Kn berupa perjanjian Murabahah (terlampir) untuk **Pembelian Mobil**, selanjutnya disebut Akad Pembiayaan Murabahah;
3. Bahwa dalam akad pembiayaan murabahah ini Tergugat telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Bank Penggugat berupa Pembiayaan Murabahah dengan Nomor Akad 431/MRBH/IX/2020 yang ditetapkan sebagai harga beli bank sebesar *Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)* ditambah margin sebesar *Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah)* sehingga harga jual Bank sebesar *Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)*;
4. Bahwa untuk membeli mobil tersebut, Penggugat telah menerbitkan Wakalah dengan register Nomor 348/BSGS/WKL/IX/2020 dimana Tergugat diberi kuasa oleh Penggugat untuk membeli **mobil** sebagaimana dimaksud dalam Akad. Untuk keperluan tersebut, Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat. Tergugat telah menerima uang tersebut;

5. Selanjutnya Tergugat membeli **mobil** tersebut dan membayar sebesar Rp150.000.000,00 kepada supplier. Dan kuitansi telah diberikan kepada Penggugat. Dengan demikian, kewajiban Penggugat telah ditunaikan;
6. Bahwa untuk menjamin pengembalian kewajiban Tergugat kepada Penggugat, Tergugat telah menyerahkan agunan berupa Kendaraan roda empat dengan spesifikasi sebagai berikut :

BPKB No. : N-02044495;

Nomor Polisi : R7387RB;

Merk / Type : CR-V RB1 2WD 2.0 MT;

Nomor Rangka : MHRRE1740BJ00499;

Nomor Mesin : R20A15811378;

Tahun Pembuatan : 2011;

Warna : ABU-ABU MUDA METALIK;

Atas Nama : ANI SRI SULISTIO;

Alamat : JL. JATI RT 03 RW 08 KARANGTALUN CILACAP
UTARA CILACAP;

7. Bahwa sesuai pasal 2 perjanjian, Penggugat dan Tergugat telah sepakat dengan sistem pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu melalui angsuran dalam 12 (*dua belas*) kali angsuran dengan angsuran bagi hasil perbulan sebesar Rp2.250.000,00 (*dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan per 3 bulan ditambah dengan angsuran pokok sebesar Rp39.750.000,00 (*tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), dan paling lambat dibayarkan maksimal tanggal 4 (*Empat*) dari bulan yang bersangkutan;
8. Selama masa perjanjian, Tergugat telah membayar angsuran kepada Bank sesuai dengan kesepakatan sebanyak 2 (*dua*) kali angsuran yaitu mulai

tanggal 31 Oktober 2020 dan terakhir melakukan pembayaran tanggal 4 Januari 2021, sehingga angsuran total yang sudah masuk sebesar Rp4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);

9. Bahwa dalam akad yang telah disepakati, Tergugat melanggar pasal 2 perjanjian, tentang kewajiban melakukan pembayaran kembali kepada Bank pada angsuran ke 3, yaitu bulan Desember 2020 sampai dengan angsuran bulan Juni 2021;
10. Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan teguran-teguran secara lisan dan tertulis terhadapnya, namun Tergugat tidak mengindahkannya;
11. Bahwa penggugat telah melakukan upaya untuk musyawarah mufakat diantaranya dengan memanggil para tergugat, melalui Surat Pemberitahuan I, II, III dan Surat Peringatan I, II, III. Atas surat panggilan yang telah dilayangkan oleh Penggugat, tergugat tidak pernah menghadiri atas panggilan tersebut dan tidak ada realisasi atas janji bayar dari tergugat tersebut;
12. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap perjanjian, yaitu tidak dilaksanakannya pembayaran sesuai dengan pasal 2, dan atas tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian per Agustus 2021, yaitu :

Harga Jual : Rp. 177.000.000,00

Angsuran yang sudah masuk : Rp. 4.500.000,00

Total Kewajiban Tergugat : Rp. 172.500.000,00

13. Bahwa atas kerugian Penggugat tersebut, sesuai dengan Pasal 5 Akad tentang Ketentuan Agunan, bahwa apabila angsuran tertunggak sampai 3 (tiga) bulan, maka benda jaminan tersebut akan diserahkan secara sukarela oleh Tergugat kepada Penggugat namun apabila Tergugat tidak menyerahkan benda jaminan tersebut maka benda jaminan tersebut akan

diambil oleh Penggugat untuk disimpan di Kantor Bank dan dapat diambil kembali apabila tunggakan angsuran telah dilunasi. Dan apabila tunggakan angsuran tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, maka Penggugat berhak meminta Tergugat untuk melunasi kewajiban Tergugat tersebut dan atau Penggugat berhak mengeksekusi atau menjual benda jaminan atau harta benda lainnya sebagai pelunasan pembiayaan;

14. Bahwa atas kerugian Penggugat tersebut, sesuai dengan pasal 7 Akad tentang Peristiwa Cidera Janji, apabila Tergugat telah melanggar pasal perjanjian yang telah disepakati bersama dan telah melakukan cidera janji maka seluruh pembiayaan tersebut akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban Tergugat harus dibayarkan kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus dan Penggugat dapat mengambil tindakan apapun yang dianggapnya perlu sehubungan dengan Perjanjian tersebut untuk menjamin pelunasan kembali pembiayaan;

15. Oleh karena itu mohon dapat diletakkan sita eksekusi pada agunan Tergugat berupa kendaraan roda empat dengan spesifikasi sebagai berikut:

BPKB No. : N-02044495;

Nomor Polisi : R7387RB;

Merk / Type : CR-V RB1 2WD 2.0 MT;

Nomor Rangka : MHRRE1740BJ00499;

Nomor Mesin : R20A15811378;

Tahun Pembuatan : 2011;

Warna : ABU-ABU MUDA METALIK;

Atas Nama : ANI SRI SULISTIO;

Alamat : JL. JATI RT 03 RW 08 KARANGTALUN CILACAP
UTARA CILACAP;

Yang telah terdaftar sebagai jaminan fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00547848.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 07 September 2020 Jam 08:56:03 dan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 2 melalui Notaris Adi Swasono, SH. Mkn. Tanggal 4 September 2020;

16. Bahwa sesuai dengan pasal 9 perjanjian, sengketa antara Penggugat dan Tergugat diselesaikan di Pengadilan Agama Cilacap.
17. Bahwa dengan ini Penggugat menyampaikan beberapa bukti, yaitu sebagai berikut :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama DJONI WAHJONO, ditandai dengan P-1;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SELVIA APRILIZA, ditandai dengan P-2;
 - c. Foto copy kutipan akta cerai atas nama SELVIA APRILIZA dan M. ERIC FAREL HAKIM ditandai dengan P-3;
 - d. Foto copy Akad Pembiayaan Murabahah No. 431/MRBH/IX/2020 ditandai dengan P-4;
 - e. Foto copy Perincian Kewajiban nasabah, ditandai dengan P-5;
 - f. Foto copy BPKB kendaraan roda 4 (empat) dengan nomor N-02044495, merk/type Honda CR-V RB1 2WD 2.0 MT, nomor mesin R20A15811378, nomor rangka MHRRE1740BJ00499, warna silver, tahun pembuautan 2011, atas nama ANI SRI SULISTIO , ditandai dengan P-6;
 - g. Foto copy Surat Pernyataan untuk menjual jaminan yang ditandatangani oleh Tergugat, pihak Penggugat dan 3 (tiga) orang saksi, ditandai dengan P-7;
 - h. Foto copy Pengikatan Jaminan secara Fidusia nomor 431/FDC/IX/2020 tertanggal 4 September 2020, ditandai dengan P-8;

- i. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 7 September 2020, ditandai dengan P-9;
- j. Foto copy akta Jaminan Fidusia tertanggal 4 September 2020, ditandai dengan P-10;
- k. Foto copy Surat Pemberitahuan I tertanggal 15 April 2021, ditandai dengan P-11;
- l. Foto copy Surat Pemberitahuan II tertanggal 29 April 2021, ditandai dengan P-12;
- m. Foto copy Surat Pemberitahuan III tertanggal 10 Mei 2021, ditandai dengan P-13;
- n. Foto copy Surat Peringatan I tertanggal 20 Mei 2021, ditandai dengan P-14;
- o. Foto copy Surat Peringatan II tertanggal 4 Juni 2021, ditandai dengan P-15;
- p. Foto copy Surat Peringatan III tertanggal 15 Juni 2021, ditandai dengan P-16;
- q. Foto copy Berita Acara Serah Terima Barang jaminan tertanggal 10 Mei 2021, ditandai dengan P-17;
- r. Foto copy Surat Pemberitahuan Pengamanan Objek Jaminan Fidusia tertanggal 11 Mei 2021, ditandai dengan P-18;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukaan di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Cilacap untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu sidang yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan sah Akad Pembiayaan Murabahah No. 431/MRBH/IX/2020 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada hari Jumat tanggal 04 September 2020.
3. Menyatakan sah demi hukum perbuatan Tergugat ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat yang menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp. 172.500.000,- (*seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 172.500.000,- (*seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
6. Memohon ijin untuk dapat mengeksekusi jaminan Tergugat, apabila Para Tergugat tidak segera melunasi sampai batas waktu yang ditentukan;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, namun Tergugat tidak hadir di persidangan karena ternyata sesuai dengan isi relaas panggilan, Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasehat agar Penggugat dapat menyempurnakan surat gugatan dan dalam upaya perdamaian tersebut, Penggugat menyatakan akan terlebih dahulu menyempurnakan gugatan, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah masih akan berusaha menyempurnakan gugatan dan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat sementara itu Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka permohonan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga harus dikabulkan (Pasal 271 dan 272 Rv);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Penggugat dapat dikabulkan, maka Hakim Tunggal perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada posisi sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR kepada Penggugat akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA Clp. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Munjid Lughowi** Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cilacap, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Miftakhul Hilal, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Drs. Munjid Lughowi

Panitera Pengganti,

Miftakhul Hilal, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 120.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah).